

DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(KEBIJAKAN, STANDAR, MANUAL DAN FORMULIR)

STANDAR
ISI PEMBELAJARAN



PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
OKTOBER 2025

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; maka mutu pendidikan tinggi di Universitas Sumatera Utara (USU) adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan (SN Pendidikan), Standar Nasional Penelitian (SN Penelitian), Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SN PkM) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masing-masing.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di USU bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana yang dituangkan dalam Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti. Menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No: 62 Tahun 2016, dokumen SPMI terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan pada SPMI USU.

Dokumen Kebijakan SPMI ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Unit Manajemen Mutu USU, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen Kebijakan SPMI USU ini mendasari dokumen lainnya yaitu dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI dan dokumen formulir SPMI. Dokumen kebijakan SPMI USU yang dibuat ini, memuat tentang bagaimana USU melakukan perencanaan (P), pelaksanaan (P), evaluasi (E), pengendalian (P), dan peningkatan mutu (P), dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pendidikan tinggi. Dokumen standar SPMI memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di USU untuk mewujudkan visi dan misi USU. Dokumen manual SPMI berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI USU dilaksanakan berdasarkan standar yang telah

ditetapkan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Dokumen standar SPMI yang berisi standar, indikatornya beserta ukurannya direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dilakukan peningkatan mutu oleh seluruh unit kerja. Dokumen formulir SPMI berisi tentang instrumen dan/atau tabel tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar SPMI dan manual SPMI.

Dengan diterbitkannya dokumen kebijakan SPMI ini, maka dokumen SPMI USU lainnya sudah dapat diadakan dan dikembangkan dalam rangka mengimplementasikan SPMI di seluruh lingkungan USU secara berjenjang. Ucapan terima kasih disampaikan kepada tim yang telah menyusun dan menyelesaikan buku kebijakan SPMI ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di USU secara terpadu dan terintegrasi, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan kualitas dan daya saing pendidikan tinggi.

Medan, Oktober 2025

Dekan,



Prof. Dr. Thyrhaya Zein, M.A.

NIP. 196301091988032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I.....	1
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL.....	1
LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI.....	2
1. PENDAHULUAN	3
1.1 Visi USU	3
1.2 Misi USU	3
1.3 Tujuan USU.....	3
1.4 Visi, Misi, Dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya USU.....	4
1.4.1 Visi.....	4
1.4.2 Misi	4
1.4.3 Tujuan	5
1.5 Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Sastra Indonesia FIB USU	5
1.5.1 Visi.....	5
1.5.2 Misi	5
1.5.3 Tujuan	6
2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI	7
3. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI USU.....	7
4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN.....	8
5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI.....	8
6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI.....	12
7. DAFTAR STANDAR SPMI USU.....	20
7.1 Standar Akademik.....	20
7.2 Standar Non Akademik.....	22
8. DAFTAR MANUAL SPMI USU	23
9. REFRENSI	23
BAB II.....	26
STANDAR ISI PEMBELAJARAN.....	26
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	27
1. DEFINISI.....	28
2. RASIONAL	28
3. PERNYATAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN.....	28

4. REFERENSI.....	32
BAB III.....	35
MANUAL ISI PEMBELAJARAN	35
LEMBAR PENGESAHAN MANUAL ISI PEMBELAJARAN.....	36
1. TUJUAN MANUAL	37
1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran.....	37
1.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	37
1.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran	37
1.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran.....	37
1.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran	37
2. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR ISI PEMBELAJARAN	37
3. DEFINISI ISTILAH	38
3.1 Manual Penetapan (P) Standar Isi Pembelajaran	40
3.2 Manual Pelaksanaan (P) Isi Pembelajaran.....	41
3.3 Manual Evaluasi (E) Isi Pembelajaran	42
3.4 Manual Pengendalian (P) Isi Pembelajaran	43
3.5 Manual Peningkatan (P) Isi Pembelajaran.....	44
4. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL	45
5. CATATAN.....	45
6. REFERENSI.....	45
BAB IV FORMULIR ISI PEMBELAJARAN	48
LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR ISI PEMBELAJARAN.....	49

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 1 dari 54

BAB I

KEBIJAKAN

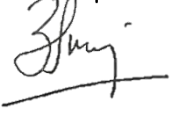
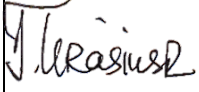
SISTEM

PENJAMINAN

MUTU INTERNAL

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 2 dari 54

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Pelaksana GKM		Oktober 2025
2. PEMERIKSAAN	Dr. Dwi Widayati, M.Hum.	Ketua Prodi		Oktober 2025
3. PENGENDALIAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Pelaksana GKM		Oktober 2025
4. PERSETUJUAN	Mhd. Pujiono, S.S. M.Hum. Ph.D.	Wakil Dekan I/II/III (berdasarkan tugas)		Oktober 2025
5. PENETAPAN	Prof. Dr. T. Thyrhaya Zein, M.A.	Dekan		Oktober 2025

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 3 dari 54

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU)

1. PENDAHULUAN

1.1 Visi USU

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.2 Misi USU

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.3 Tujuan USU

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 4 dari 54

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

1.4 Visi, Misi, Dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya USU

1.4.1 Visi

Pada tahun 2020 FIB USU menjadi institusi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang kebudayaan, yang unggul, terkemuka dan bertaraf internasional.

1.4.2 Misi

1. Melaksanakan dan mengelola Fakultas Ilmu Budaya secara terencana, terintegrasi, dinamis dan berorientasi pada peningkatan kuantitas dan kualitas lulusan dengan kompetensi unggul di dalam ilmunya yang memiliki daya saing di aras lokal, nasional dan internasional.
2. Melaksanakan penelitian yang hasilnya terpublikasi dalam jurnal terakreditasi nasional dan internasional serta terdiseminasi kepada para *stakeholder* secara luas.
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat yang terencana, melembaga, terukur, dinamis dan berorientasi pada jumlah dan kualitas terutama dalam pengembangan dan pendokumentasian nilai budaya masyarakat.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 5 dari 54

4. Mengangkat Fakultas Ilmu Budaya USU sebagai ‘rumah’ berkarya untuk menumbuh-kembangkan kemampuan intelektualitas lulusan yang berkepribadian dan memperkuat pluralitas nilai budaya bangsa.

1.4.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keahlian yang unggul dan berkepribadian dan memiliki daya saing di tingkat lokal, nasional dan internasional.
2. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang kebudayaan dan nilai budaya bangsa.
3. Menjadi Fakultas Ilmu Budaya yang mendapat kepercayaan masyarakat luas, yang memiliki kredibilitas yang baik di dalam melahirkan lulusan yang berkepribadian dan yang memiliki kompetensi dan kemampuan di dalam menghadapi tantangan dan persaingan di pasar lokal, nasional maupun internasional.
4. Menjadikan FIB USU ‘rumah’ berkarya untuk menumbuh-kembangkan lulusan yang berkarakter dan berkepribadian, berprestasi dan beretika bagi seluruh sivitas akademika yang berada dan berkarya di dalamnya.

1.5 Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Sastra Indonesia FIB USU

1.5.1 Visi

Menjadi program studi yang memiliki keunggulan akademik dalam bidang Bahasa dan Sastra Indonesia pada tingkat nasional dan Asean.

1.5.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia yang berbasis penelitian.
2. Menyelenggarakan pendidikan pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokrasi pendidikan, yang mengakui kemajemukan bahasa dan sastra di Indonesia dengan orientasi pendidikan, dan yang menekankan pada aspek

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 6 dari 54

pemearian alternatif untuk menyelesaikan masalah kebahasaan dan kesastraan berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani.

3. Mempersiapkan lulusan yang memiliki ilmu kebahasaan dan kesastraan yang dapat menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmunya, berdaya saing yang kuat, dan berperilaku cendikia dan beretika.
4. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan kebahasaan dan kesastraan, budaya penelitian kebahasaan dan kesastraan, program pengabdian pada masyarakat yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat bisa yang lebih baik.
5. Menjalin dan meningkatkan kerjasama antarlembaga bidang bahasa dan sastra, baik di dalam maupun.

1.5.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan pendidikan tinggi dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia yang berbasis penelitian. yang berkualitas mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan yang mengakui kemajemukan bahasa dan sastra di Indonesia dengan orientasi, dan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif untuk menyelesaikan masalah kebahasaan dan kesastraan berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani dalam lingkup nasional dan internasional.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 7 dari 54

2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

Statuta USU yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik RI, No: 16 Tahun 2014 mengamanahkan bahwa USU sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum harus menyelenggarakan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam mencapai tujuan dan sistem pengelolaannya meliputi kewenangan yang otonom pada bidang akademik dan non akademik. Oleh karena itu, Dokumen Kebijakan SPMI USU dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan USU;
2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI dalam meningkatkan mutu SPMI USU secara berkelanjutan;
3. Bukti otentik bahwa USU telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan;
4. Menjamin pemenuhan standar Pendidikan Tinggi secara sistemik, terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di USU;
5. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan tinggi;
6. Mendorong semua pihak dan unit kerja di USU untuk bekerja mencapai atau bahkan melampaui standar pendidikan tinggi, dan melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

3. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI USU

Ruang lingkup SPMI USU mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada bidang akademik dan non akademik yang terdiri atas perencanaan/penetapan, pelaksanaan, evaluasi yang mencakup diagnostik, formatif, dan sumatif, pengendalian dan peningkatan mutu berbasis standard mutu yang kemudian dilakukan audit bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, kemahasiswaan, dan non akademik lainnya. SPMI USU dilaksanakan secara periodik setiap tahunnya yang selanjutnya disebut dengan “Siklus Mutu”. Siklus SPMI USU dilaksanakan untuk seluruh unit kerja, yaitu: (1) Fakultas/Sekolah Pascasarjana, (2) Program Studi, (3) Lembaga, (4) Biro, (5) Bagian, (6) Perpustakaan, (7) Pusat Sistem Informasi, dan (8) Unit kerja lainnya.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 8 dari 54

Standar SPMI USU akan terus dikembangkan sehingga melampaui standar minimal pendidikan tinggi bahkan harus dapat memenuhi kebutuhan standar internasional. Pengembangan standar SPMI USU diharapkan juga mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Nasional (BAN PT, LAM-PTKes, LAM bidang ilmu lainnya, Lembaga Sertifikasi) dan Akreditasi Internasional (IABEE, ABET, JABEE, dan Akreditasi Internasional lainnya serta Lembaga Sertifikasi non akademik seperti ISO dan AUN-QA).

4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN

Kebijakan SPMI USU berlaku untuk semua organ di lingkungan USU, yaitu:

1. Pimpinan Universitas
2. Pimpinan Fakultas
3. Pimpinan Sekolah Pascasarjana
4. Pimpinan Program Studi
5. Pimpinan Lembaga Penelitian
6. Pimpinan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Pimpinan Biro
8. Pimpinan Perpustakaan
9. Pimpinan Pusat Sistem Informasi
10. Pimpinan Unit Kerja
11. Dosen
12. Tenaga Pendidikan
13. Mahasiswa

5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI

1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 9 dari 54

2. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri, contoh LAM-PTKes;
3. DIKTI–Pendidikan Tinggi, adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Tinggi;
5. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
7. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
8. Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
9. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi;
10. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
11. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 10 dari 54

12. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
13. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh USU adalah sejumlah standar di USU yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Kebijakan SPMI USU adalah pemikiran, sikap, dan pandangan USU mengenai SPMI yang berlaku di USU;
18. Standar SPMI USU adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi oleh USU;
19. Manual SPMI USU adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan dan melaksanakan SPMI di USU;
20. Formulir SPMI USU adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu
21. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU.
22. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
23. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 11 dari 54

24. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional;
25. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
27. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
28. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
29. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
30. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
31. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
32. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
33. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 12 dari 54

pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;

34. ABET – Accreditation Board for Engineering and Technology, yaitu Dewan Akreditasi Program Studi Teknologi dan Teknik yang berkedudukan di Amerika;
35. AUN-QA - ASEAN University Network – Quality Assurance adalah badan sertifikasi asesmen yang dibentuk oleh universitas se ASEAN, dimana kantor kesekretariatan berkedudukan di Bangkok.

6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI

Pernyataan kebijakan SPMI sebagai bentuk komitmen Rektor beserta seluruh civitas akademika USU adalah:

"Universitas Sumatera Utara melaksanakan SPMI sebagai sarana perbaikan mutu secara berkelanjutan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat hingga mencapai atau melebihi standar nasional secara dinamis, berkomitmen meningkatkan kepuasan pelanggan dan pihak pemangku kepentingan (stakeholder)."

1. Tujuan dan Strategi SPMI USU

1. Menjadi panduan bagi semua unsur pelaksana akademik dan non akademik serta civitas akademika USU didalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu pendidikan tinggi USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
2. Memberikan jaminan kepada publik dan semua stakeholder Universitas Sumatera Utara bahwa penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi di Universitas Sumatera Utara sudah memenuhi standar mutu pendidikan tinggi USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
3. Mengajak semua pihak di lingkungan USU untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan standar mutu pendidikan tinggi USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi dan secara berkelanjutan berupaya untuk terus meningkatkan mutunya;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 13 dari 54

4. Mendorong terbangunnya budaya mutu pendidikan tinggi yang kokoh dan berkesinambungan di lingkungan USU;
5. Menjamin bahwa setiap layanan mahasiswa memenuhi Standar SPMI USU yang telah ditetapkan secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI USU, akan segera dilakukan koreksi;
6. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI USU yang telah ditetapkan;
7. Menjamin dan menjaga mutu baik aspek akademik dan non akademik maupun fungsinya, dalam rangka melakukan transformasi budaya mutu sesuai dengan visi dan misi USU yang selaras dengan sasaran strategis USU yaitu **Transformasi Organisasi, Kontribusi Nasional** dan *World Class University*;
8. Menjamin dan menjaga mutu pelaksanaan akademik dan seluruh unsur pendukungnya mencapai bahkan melebihi standar SN Dikti dan SPMI USU yang berdasarkan pada kebijakan pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
9. Memastikan bahwa kebijakan mutu ini dimengerti, dilaksanakan dan menjadi budaya di semua level organisasi;
10. Menjamin keterpaduan sistem mutu, memberi saran dan memantau seluruh aspek mutu pada tataran implementasi di lingkungan USU.

2. Asas dan prinsip SPMI USU

Mengacu pada UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, ada 6 asas dalam SPMI USU yakni:

a. Otonom

USU mengembangkan dan mengimplementasikan SPMI secara otonom atau mandiri pada aras perguruan tinggi, Fakultas/SPs hingga aras unit pengelola program studi.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 14 dari 54

b. Terstandar

Standar mutu pendidikan tinggi yang ditetapkan dalam SPMI USU terdiri atas standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Rektor USU dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi.

c. Akurat

SPMI USU menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data pendidikan tinggi.

d. Akuntabel

SPMI USU menerapkan asas akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

e. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI USU diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yakni PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus mutu.

f. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI USU ditulis didalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

Selain keenam asas di atas, SPMI USU juga memiliki tujuh prinsip yaitu:

a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.

SPMI USU selalu mengacu kepada kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan (**stakeholder**) baik interna maupun eksternal secara dinamis

b. Mengutamakan kebenaran.

SPMI USU selalu berbasis akurasi data secara objektif dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

c. Tanggungjawab sosial.

SPMI USU berperan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam memajukan pendidikan tinggi di USU melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 15 dari 54

d. Pengembangan kompetensi personil.

SPMI USU memberikan kontribusi dalam pengembangan kompetensi personil pada setiap level dan unit kerja guna mendukung kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi personil tersebut di lingkungan USU.

e. Partisipatif dan kolegial.

SPMI USU menganut prinsip partisipatif pada setiap level dan unit kerja, dan menerapkan prinsip kolegial dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

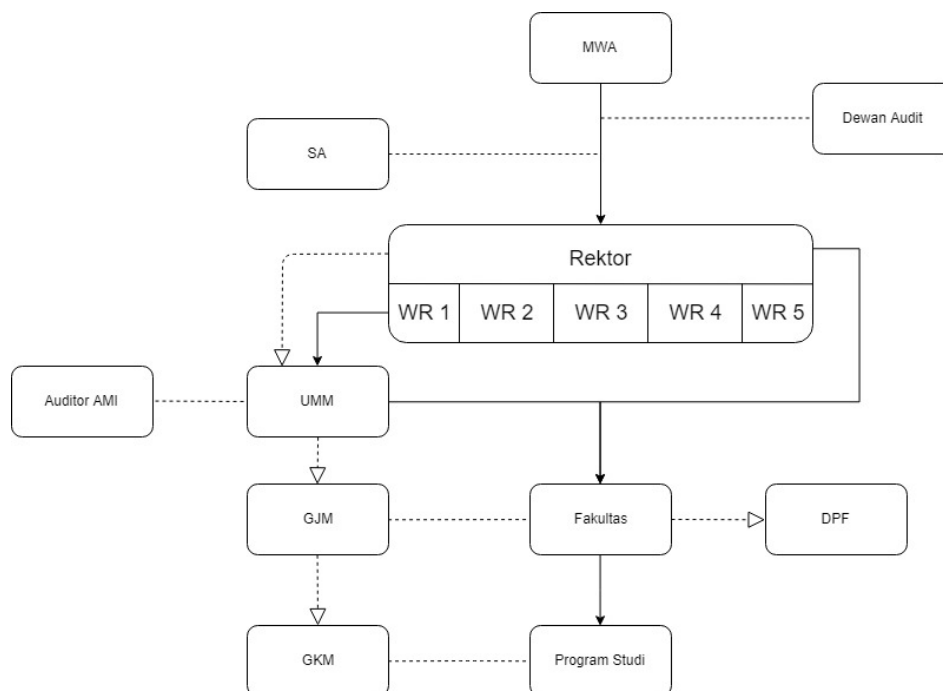
f. Keceragaman metode.

SPMI USU diterapkan secara terpadu mulai dari level Universitas, Fakultas/SPs, hingga Program Studi dengan pendekatan sistem, metode, dan mekanisme yang seragam.

g. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan

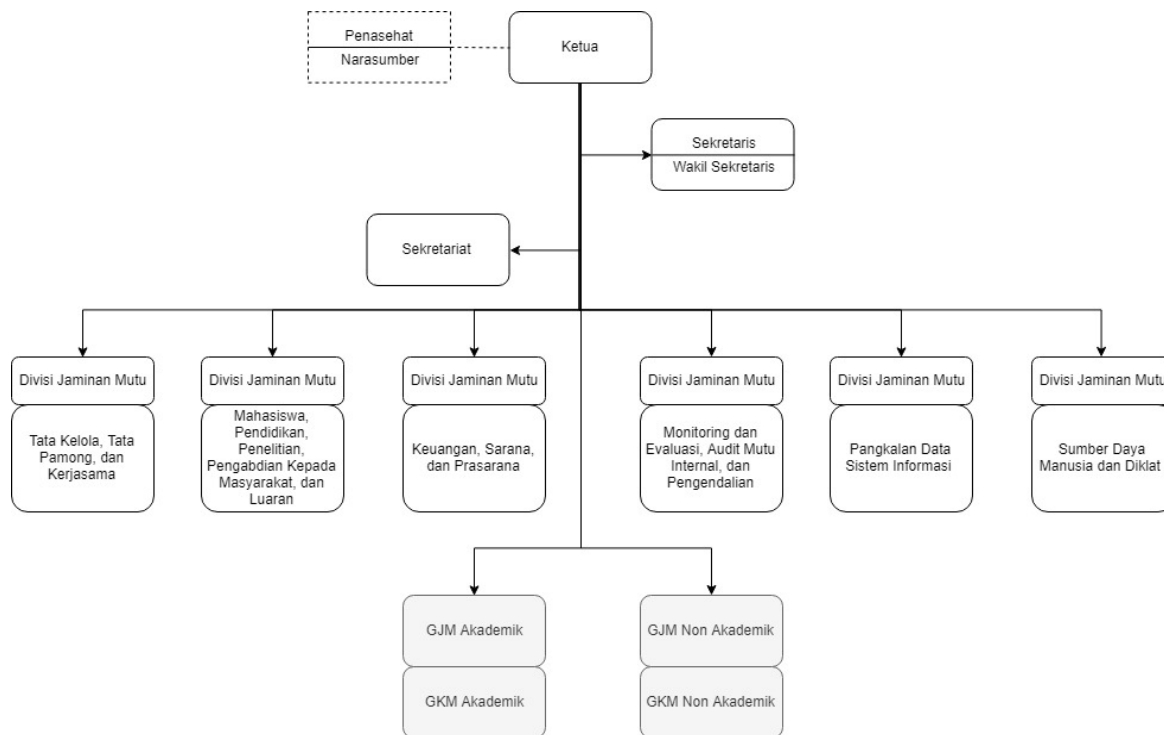
SPMI USU secara terus menerus melakukan inovasi dan pembelajaran dalam menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan

3. Manajemen SPMI USU



Gambar 1.1 Struktur Makro Organisasi SPMI

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 16 dari 54



Gambar 1.2 Struktur Makro Organisasi SPMI

4. Unit atau Pejabat penanggung jawab SPMI USU

- Pimpinan universitas:** Rektor sebagai penanggungjawab SPMI pada tingkat Universitas; Wakil Rektor I sebagai wakil penanggungjawab SPMI
- Unit Manajemen Mutu** sebagai unit yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Universitas.
- Auditor Mutu Internal** sebagai kelompok auditor mutu terdiri dari pada dosen tetap USU yang tersertifikasi internal melakukan Audit Mutu Internal (AMI) setiap siklus mutu pada semua GJM dan GKM akademik dan non akademik di lingkungan USU.
- Pimpinan Fakultas/SPs:** Dekan /Direktur SPs sebagai penanggung jawab GJM/SPs pada fakultas masing masing.
- Gugus Jaminan Mutu (GJM)** sebagai gugus mutu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Fakultas/SPs.
- Pimpinan Program Studi:** Ketua Program Studi sebagai pengelola program studi dapat meminta GKM pada prodinya untuk memberikan masukan sehubungan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 17 dari 54

dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

- (vii) **Gugus Kendali Mutu (GKM)** sebagai gugus mutu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Program Studi.

Model Manajemen implementasi SPMI USU:

Implementasi SPMI USU sesuai dengan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dimana aras pelaksana SPMI adalah (1) Fakultas/Sekolah Pascasarjana, (2) Program Studi, (3) Lembaga, (4) Biro, (5) Bagian, (6) Perpustakaan, (7) Pusat Sistem Informasi, dan (8) Unit kerja lainnya.

Pola mekanisme SPMI USU mengikuti model PPEPP, yaitu:

- Penetapan standar
- Pelaksanaan standar
- Evaluasi pelaksanaan standar
- Pengendalian pelaksanaan
- Peningkatan standar.

Implementasi pola manajemen SPMI USU tersebut dilakukan dengan:

- SPMI USU akan menetapkan standar dari produk dan layanan akademik dan non akademik di semua unit di USU;
- SPMI USU akan memantau mutu dari produk dan layanan yang dihasilkan oleh semua unit di USU;
- SPMI USU akan melakukan identifikasi perbedaan antara rencana dengan capaian dalam bentuk evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan diagnostik dan formatif yaitu dilakukan oleh pejabat struktural atau atasan. Sedangkan evaluasi sumatif dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh auditor internal setiap akhir tahun, yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi pada Tahap Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi di USU. Model manajemen PPEPP mengharuskan setiap unit dalam USU bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI USU. Hasil AMI dapat terdiri atas:

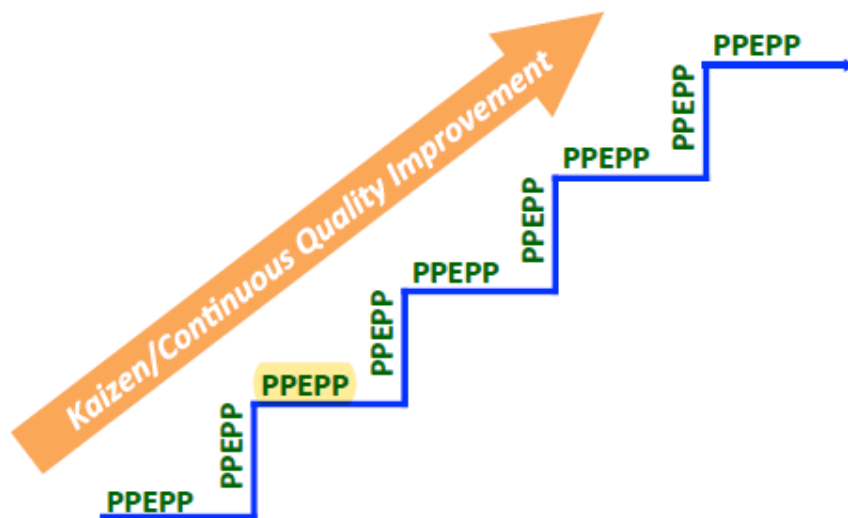
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 18 dari 54

- Pelaksanaan Standar **mencapai** Standar yang telah ditetapkan;
- Pelaksanaan Standar **melampaui** Standar yang telah ditetapkan;
- Pelaksanaan Standar **belum mencapai** Standar yang telah ditetapkan;
- Pelaksanaan Standar **menyimpang** dari Standar yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan USU. Pimpinan USU akan memutuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada USU terjamin mutunya, dan bahwa SPMI USU selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

- SPMI USU akan mengendalikan pelaksanaan standar dan layanan akademik dan non akademik di semua unit. Pengendalian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar Pendidikan Tinggi, yaitu dengan mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan standar, mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan standar, melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar agar mengembalikan pelaksanaan standar pada standar SPMI USU.
- SPMI USU akan merekomendasikan standar kepada pimpinan pada semua level dan unit kerja dalam rangka meningkatkan standar produk dan layanan akademik dan non akademik berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI. Pada peningkatan standar, merupakan peningkatan PPEPP, yang akan menghasilkan Kaizen atau *continues quality improvement* (CQI) pada semua Standar sehingga tercipta Budaya Mutu di Pendidikan Tinggi USU. Implementasi PPEPP berujung pada kualitas, pemenuhan kepuasan pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah: calon mahasiswa, orang tua calon mahasiswa, mahasiswa, orang tua mahasiswa dan pengguna lulusan. Gambar berikut menunjukkan Kaizen PPEPP.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 19 dari 54



Gambar 1.3. Pola Kaizen dalam PPEPP SPMI yang diadopsi oleh USU

Dengan model manajemen ini, maka USU akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan USU secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI USU yang telah ditetapkan.

Hasil pelaksanaan SPMI USU dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam USU untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Strategi SPMI USU:

Strategi USU di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI USU;
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI USU;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 20 dari 54

3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI USU, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI USU kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit dan aras USU:

USU memiliki 15 fakultas dan 1 SPs yang mengelola 156 prodi, 8 unit kerja tingkat biro universitas, 2 lembaga, dan 4 pusat studi, 1 pusat Sistem Informasi dan Perpustakaan. Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2013 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Pelaksanaan SPMI USU pada setiap unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka pada siklus pertama SPMI USU yaitu dari tahun 2007-2018, SPMI USU menggunakan mekanisme *Plan Do Check Action* (PDCA). Terhitung 2019 SPMI USU melakukan mekanisme PPEPP.

7. DAFTAR STANDAR SPMI USU

7.1 Standar Akademik

A. Standar Kompetensi Lulusan

1. Standar Kompetensi Lulusan Program Sarjana

B. Standar Isi Pembelajaran

1. Standar isi pembelajaran program Sarjana

C. Standar Proses Pembelajaran

1. Standar karakteristik pembelajaran
2. Standar perencanaan proses pembelajaran
3. Standar beban belajar mahasiswa
4. Standar rencana pembelajaran semester (RPS) untuk pendidikan akademik
5. Standar Praktikum
6. Standar praktik lapangan
7. Standar magang

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 21 dari 54

D. Standar Penilaian Pembelajaran

1. Standar Penilaian pembelajaran program Sarjana

E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Standar kualifikasi akademik
2. Standar Kompetensi
3. Standar beban kerja

F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Standar karakteristik pembelajaran
2. Standar perencanaan proses pembelajaran
3. Standar beban belajar mahasiswa
4. Standar rencana pembelajaran semester (RPS) untuk pendidikan akademik
5. Standar Praktikum
6. Standar praktik lapangan
7. Standar magang

G. Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Standar suasana akademik
2. Standar kebebasan mimbar akademik

H. Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Standar biaya investasi
2. Standar biaya operasional

I. Standar Penelitian

1. Standar hasil penelitian
2. Standar proses penelitian
3. Standar isi penelitian
4. Standar penilaian penelitian
5. Standar peneliti

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 22 dari 54

6. Standar sarana dan prasarana penelitian
7. Standar pengelolaan penelitian
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

J. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
3. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

7.2 Standar Non Akademik

- A. Standar Pengelolaan
- B. Standar Keuangan
- C. Standar Sumber Daya Manusia/Ketenagaan dengan turunan sesuai kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: standar rekrutasi, standar disiplin, dan penilaian kinerja.
- D. Standar Prasarana dengan turunan disesuaikan dengan kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: standar ruang kelas, standar ruang kemahasiswaan, standar perpustakaan/library corner, standar Laboratorium/studio/bengkel, standar ruang pimpinan, ruang dosen dan standar ruang tata usaha.
- E. Standar Sarana dengan turunan disesuaikan dengan kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: standar perabot kantor dan pembelajaran, standar buku, standar alat bantu Pembelajaran, standar instrument eksperimen, standar media pembelajaran, standar IT, standar keselamatan kesehatan kerja (K3), dan standar utk mahasiswa berkebutuhan khusus

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 23 dari 54

- F. Standar Kemahasiswaan dan kealmunian dengan turunan disesuaikan dengan kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: standar seleksi, pendaftaran, pengenalan kampus, layanan kemahasiswaan, dan standar prestasi akademik, olahraga dan seni.
- G. Standar Kerjasama dengan turunan disesuaikan dengan kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: Standar Kerjasama Dalam Negeri, dan Standar Kerjasama Luar Negeri.
- H. Standar perencanaan dan pengembangan dengan turunan disesuaikan dengan kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: Standar Perencanaan, dan Standar Pengembangan
- I. Standar Acara Akademik (judisium, wisuda, pengukuhan guru besar, Dies Natalis)
Standar keamanan dan ketertiban

8. DAFTAR MANUAL SPMI USU

1. Manual Penetapan Standar SPMI USU
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI USU
3. Manual Evaluasi Standar SPMI
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI USU
5. Manual Peningkatan Standar SPMI USU

9. REFRENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 24 dari 54

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Sumatera Utara di Medan;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 25 dari 54

14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021.
15. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan. 2019. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0. Kemenristek Dikti.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-2/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 26 dari 54

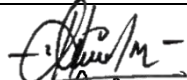
BAB II

STANDAR ISI

PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-2/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 27 dari 54

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Pelaksana GKM		Oktober 2025
2. PEMERIKSAAN	Dr. Dwi Widayati, M.Hum.	Ketua Prodi		Oktober 2025
3. PENGENDALIAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Pelaksana GKM		Oktober 2025
4. PERSETUJUAN	Mhd. Pujiono, S.S. M.Hum. Ph.D.	Wakil Dekan I/II/III (berdasarkan tugas)		Oktober 2025
5. PENETAPAN	Prof. Dr. T. Thyrhaya Zein, M.A.	Dekan		Oktober 2025

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-2/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 28 dari 54

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. DEFINISI

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
2. Bahan kajian adalah bahasan atau komponen pengetahuan yang menyusun bangunan Capaian Pembelajaran.
3. Jenjang kualifikasi adalah adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

2. RASIONAL

Standar Isi Pembelajaran ini dibuat sebagai standar mutu di USU yang terdiri atas kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Sedangkan tujuan dari Standar Isi Pembelajaran ini adalah memenuhi salah satu komponen dalam siklus SPMI (PPEPP) yaitu **penetapan standar** sehingga menjadi acuan dalam membuat pedoman, panduan, manual prosedur dan SOP penentuan materi perkuliahan di lingkungan Universitas Sumatera Utara sehingga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

3. PERNYATAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
Ketua dan sekretaris Program studi memiliki rumusan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang telah	Memfasilitasi pengembangan setiap matakuliah dengan	Adanya Guest Lecture yang diikuti oleh mahasiswa dan para

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-2/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 29 dari 54

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
mengacu ke capaian pembelajaran lulusan dari KKNI sesuai dengan jenjang pendidikan yang bersifat kumulatif dan integratif: 1. Program Sarjana	cara mengundang pakar setiap matakuliah	dosen
Ketua dan sekretaris Program studi menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	Prodi menganjurkan agar setiap dosen merevisi/memperbaharui RPS dan SAP	RPS setiap matakuliah
Ketua dan sekretaris Program studi menyusun Kurikulum dengan memperhatikan visi, misi dan tujuan Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Budaya, dan berorientasi ke depan	Adanya tim penyusun kurikulum di Program Studi Sastra Indonesia.	Dokumen Kurikulum
Ketua dan sekretaris Program studi menyusun kurikulum yang terdiri dari paling sedikit 144 sks untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.	Pembentukan tim penyusun kurikulum	dokumen kurikulum yang telah disusun dengan total sks memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu paling sedikit 144 sks untuk program sarjana (S1)
Ketua Prodi memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan jenjang 6 KKNI, yaitu: lulusan Sarjana menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan	Ketua Program studi membentuk tim penyusun kurikulum melibatkan dosen yang ditetapkan dalam SK Rektor	Kurikulum yang memuat tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-2/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 30 dari 54

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural; mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi; mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.		
Ketua Prodi memastikan seluruh mata kuliah dilengkapi dengan capaian pembelajaran mata kuliah (kuliah dan praktikum) selalu dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi.	Adanya tim penyusun kurikulum di Program Studi Sastra Indonesia	Program Studi memiliki RPS mata kuliah yang dilengkapi dengan capaian pembelajaran mata kuliah (kuliah dan praktikum) selalu dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-2/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 31 dari 54

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
Ketua Prodi memastikan seluruh mata kuliah berisi capaian pembelajaran matakuliah, analisis instruksional, silabus (RPS dan sistem penilaian), satuan acara pembelajaran (SAP), kontrak perkuliahan, dan rubrik	Adanya tim penyusun kurikulum di Program Studi Sastra Indonesia	Program Studi memiliki RPS dan sistem penilaian, kontrak perkuliahan, dan rubrik.
Ketua Prodi memberi keleluasaan mahasiswa untuk mengambil matakuliah setara 20 SKS di luar program studi di dalam dan setara 40 SKS di luar PS, fakultas dan universitas dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).	Ketua Program Studi dan Tim Kurikulum menyusun Kurikulum MBKM yang mengatur prosedur pengakuan dan konversi mata kuliah dari kegiatan pembelajaran di luar program studi, fakultas, atau universitas mitra.	Program Studi memiliki Kurikulum MBKM yang mengatur prosedur pengakuan dan konversi mata kuliah dari kegiatan pembelajaran di luar program studi, fakultas, atau universitas mitra.
Ketua Prodi memberi keleluasaan pada mahasiswa program sarjana untuk melaksanakan kegiatan akademik diluar universitas, seperti: penelitian, magang, Praktik Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Nyata (KKN), kewirausahaan, proyek kemanusiaan, studi atau proyek independen atau bentuk lainnya.	1. Mengintegrasikan kegiatan akademik (penelitian, magang, Praktik Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Nyata (KKN), kewirausahaan, proyek kemanusiaan, studi atau proyek	Program Studi memiliki Kurikulum yang mengintegrasikan kegiatan akademik yang dimaksud dan adanya IA dari kegiatan akademik mahasiswa.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-2/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 32 dari 54

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
	independen) ke dalam kurikulum; 2. Menjalinkan kerjasama dengan instansi terkait.	
Ketua Prodi memastikan mahasiswa wajib untuk mengambil mata kuliah wajib universitas	Memasukkan mata kuliah Bahasa Indonesia, Pendidikan Kerwaganegearaan, Agama, dan Pancasila dalam kurikulum	Program Studi memiliki kurikulum yang di dalamnya terdapat mata kuliah Bahasa Indonesia, Pendidikan Kerwaganegearaan, Agama, dan Pancasila dalam kurikulum

4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-2/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 33 dari 54

- Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
 11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Sumatera Utara di Medan;
 12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.
 13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
 14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-2/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 34 dari 54

15. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan. 2019. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0. Kemenristek Dikti.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-2/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 35 dari 54

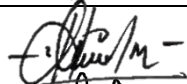
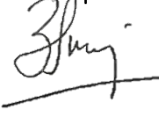
BAB III

MANUAL ISI

PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-2/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 36 dari 54

LEMBAR PENGESAHAN MANUAL ISI PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Pelaksana GKM		Oktober 2025
2. PEMERIKSAAN	Dr. Dwi Widayati, M.Hum.	Ketua Prodi		Oktober 2025
3. PENGENDALIAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Pelaksana GKM		Oktober 2025
4. PERSETUJUAN	Mhd. Pujiono, S.S. M.Hum. Ph.D.	Wakil Dekan I/II/III (berdasarkan tugas)		Oktober 2025
5. PENETAPAN	Prof. Dr. T. Thyrhaya Zein, M.A.	Dekan		Oktober 2025

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-2/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 37 dari 54

MANUAL ISI PEMBELAJARAN

1. TUJUAN MANUAL

1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran

Sebagai pedoman dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada seluruh program pendidikan di lingkungan Universitas;

1.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

- a. Untuk memenuhi Standar Isi Pembelajaran di Universitas
- b. Untuk melaksanakan Standar Isi Pembelajaran di Universitas

1.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran sehingga pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dapat dikendalikan.

1.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran

Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran sehingga standar Isi pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

1.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran

Untuk meningkatkan Standar Isi Pembelajaran secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus Standar Isi Pembelajaran.

2. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Ruang Lingkup Manual Mutu Standar Isi Pembelajaran ini berlaku:

- a. Ketika Standar Isi Pembelajaran pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan *ditetapkan*;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-2/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 38 dari 54

- b. Untuk Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) pada semua Program Pendidikan di Universitas Sumatera Utara yang mencantumkan Standar Isi Pembelajaran;
- c. Ketika Standar Isi Pembelajaran *dilaksanakan* dalam kegiatan pendidikan oleh semua Program Pendidikan di Universitas Sumatera Utara;
- d. Ketika Standar Isi Pembelajaran *dievaluasi* (dipantau, diawasi, diperiksa) ketercapaiannya secara terus menerus;
- e. Ketika hasil evaluasi menunjukkan perlu adanya *pengendalian* berupa koreksi sehingga Standar Isi Pembelajaran dapat terpenuhi;
- f. Ketika siklus pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran berakhir, Standar Isi Pembelajaran ditingkatkan untuk siklus berikutnya.

3. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan;
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antar bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
3. Capaian Pembelajaran merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja yang mengacu pada standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi
4. **Merancang standar** adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI.
5. **Merumuskan standar** adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI;
6. **Menetapkan Standar** adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Isi Pembelajaran, sehingga Standar Isi Pembelajaran dinyatakan berlaku;

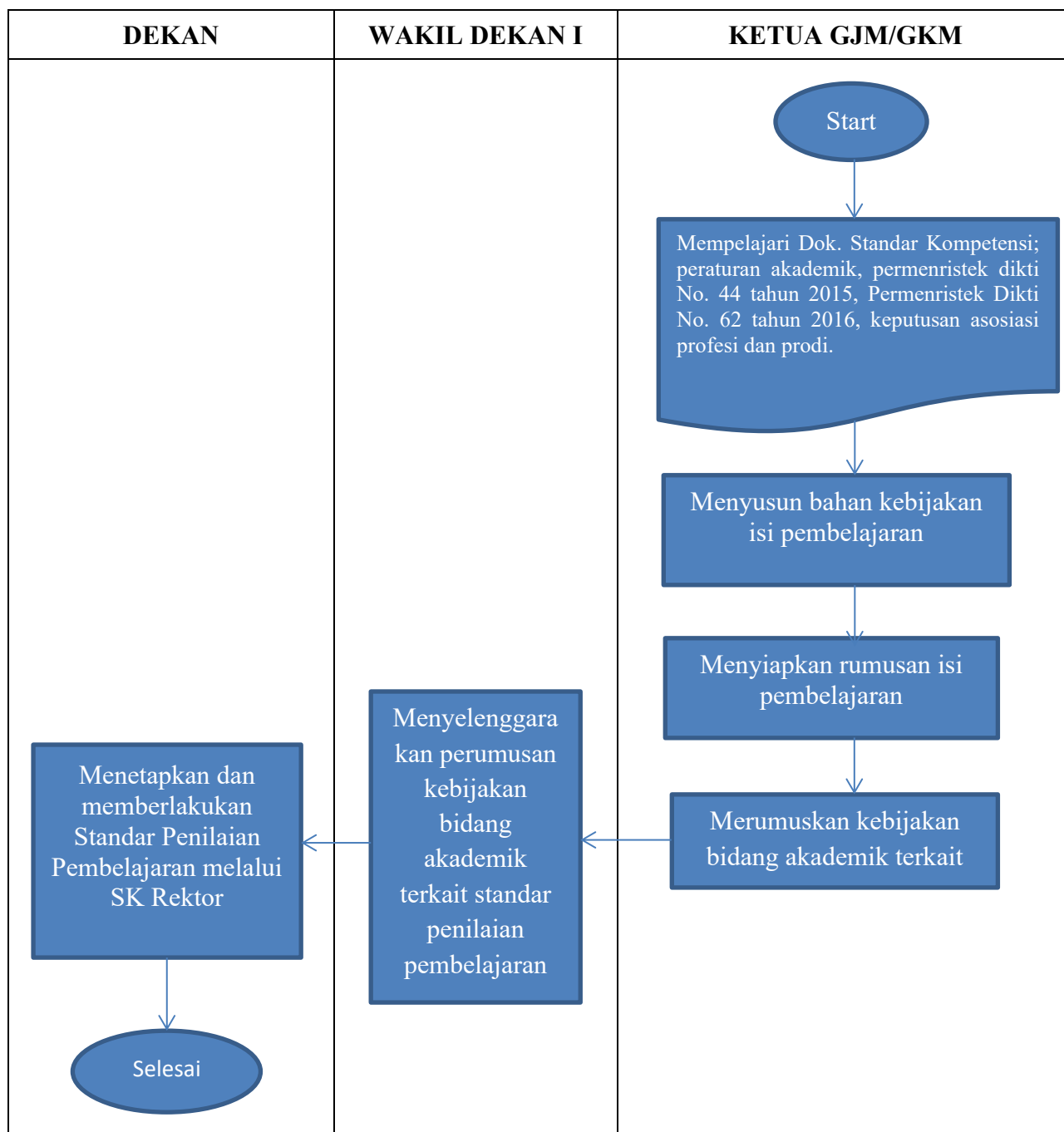
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-2/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 39 dari 54

7. **Studi pelacakan** adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik;
8. **Uji Publik** adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait;
9. **Evaluasi** adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI;
10. **Pemeriksaan** adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI;
11. **Melaksanakan Standar** adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya;
12. **Manual** adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren;
13. **Instruksi Kerja** adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
14. **Pengendalian** adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Isi Pembelajaran dapat diperbaiki;
15. **Tindakan koreksi** adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Isi Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Isi Pembelajaran;
16. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-2/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 40 dari 54

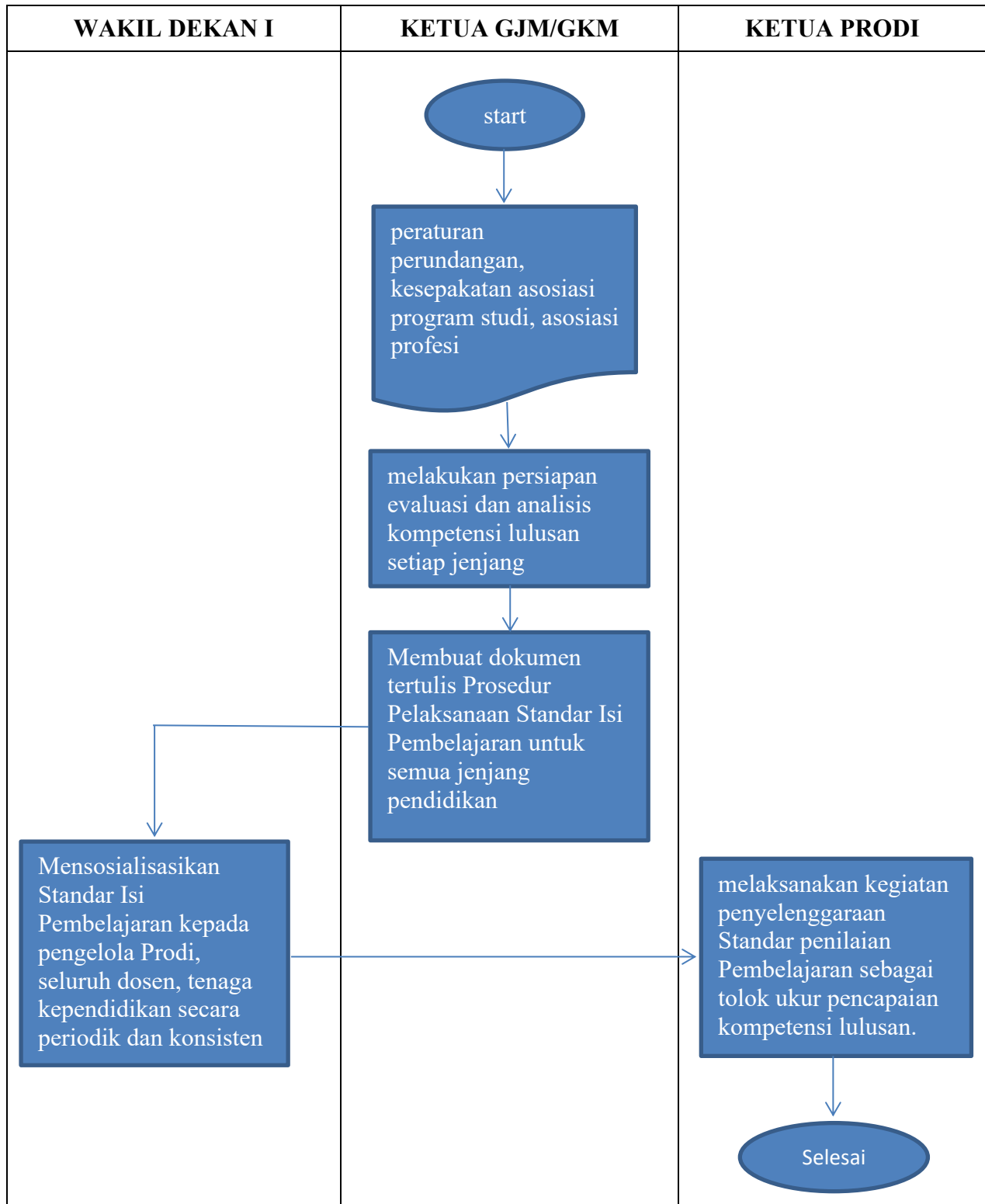
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

3.1 Manual Penetapan (P) Standar Isi Pembelajaran



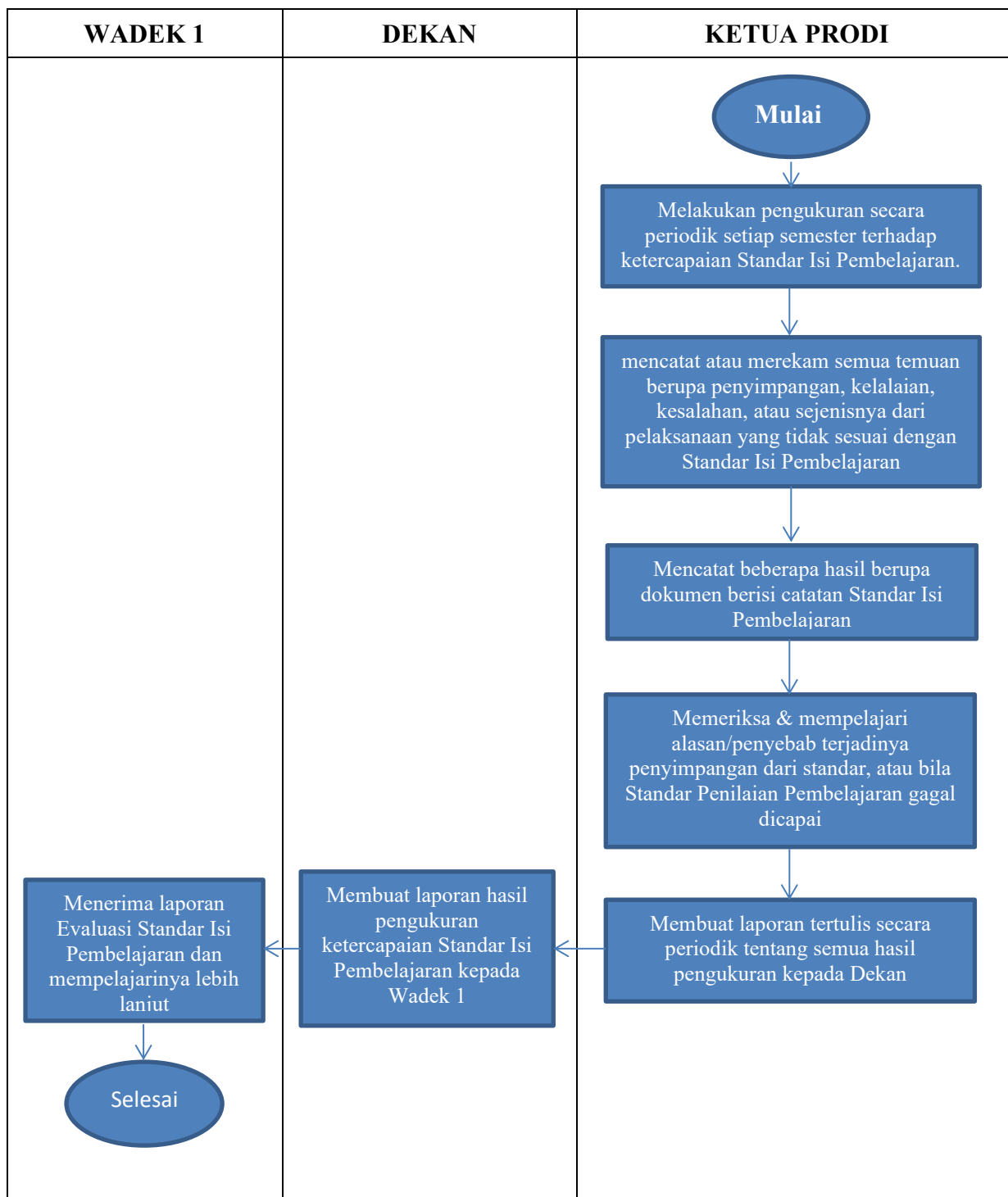
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-2/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 41 dari 54

3.2 Manual Pelaksanaan (P) Isi Pembelajaran



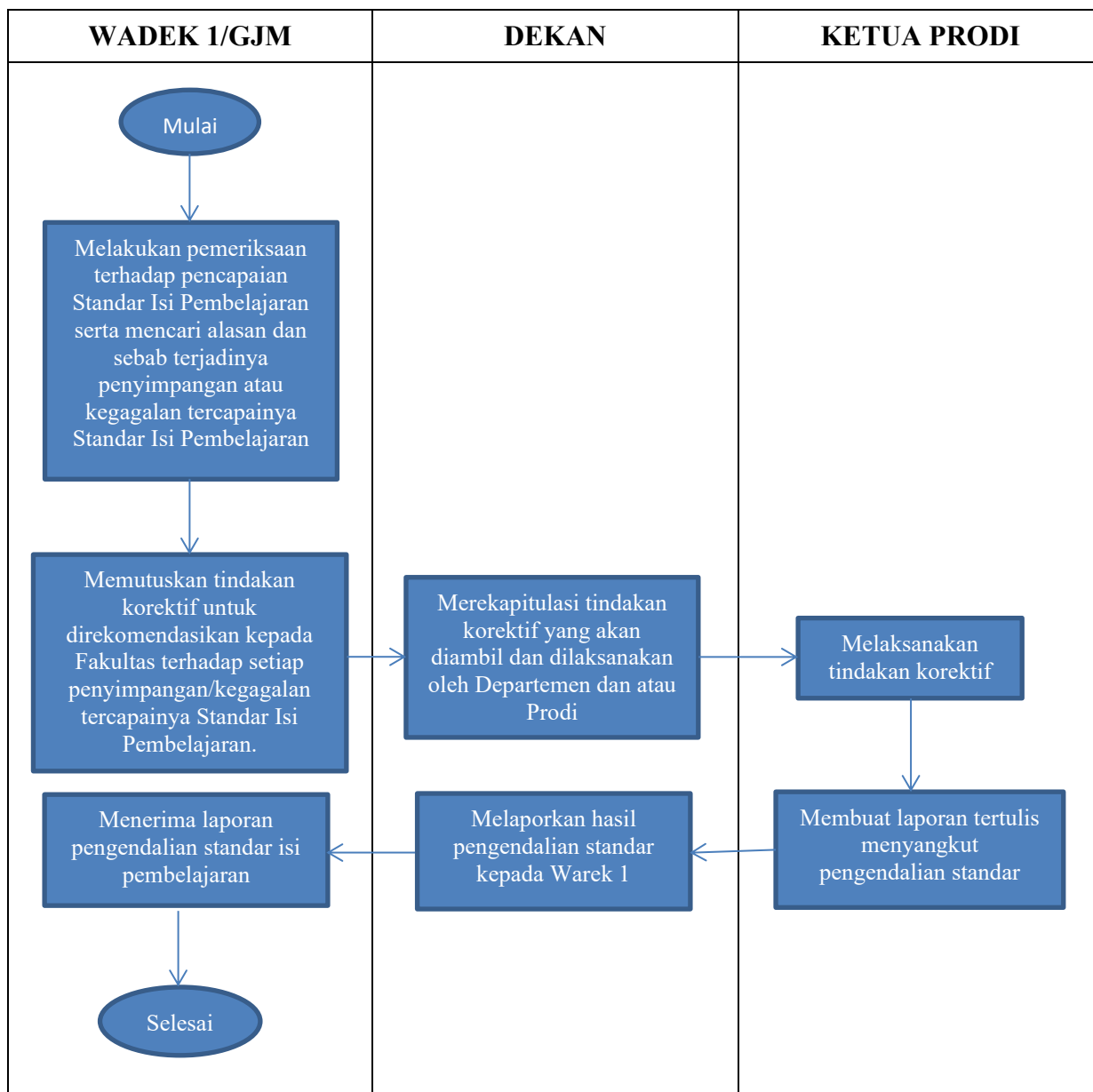
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-2/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 42 dari 54

3.3 Manual Evaluasi (E) Isi Pembelajaran



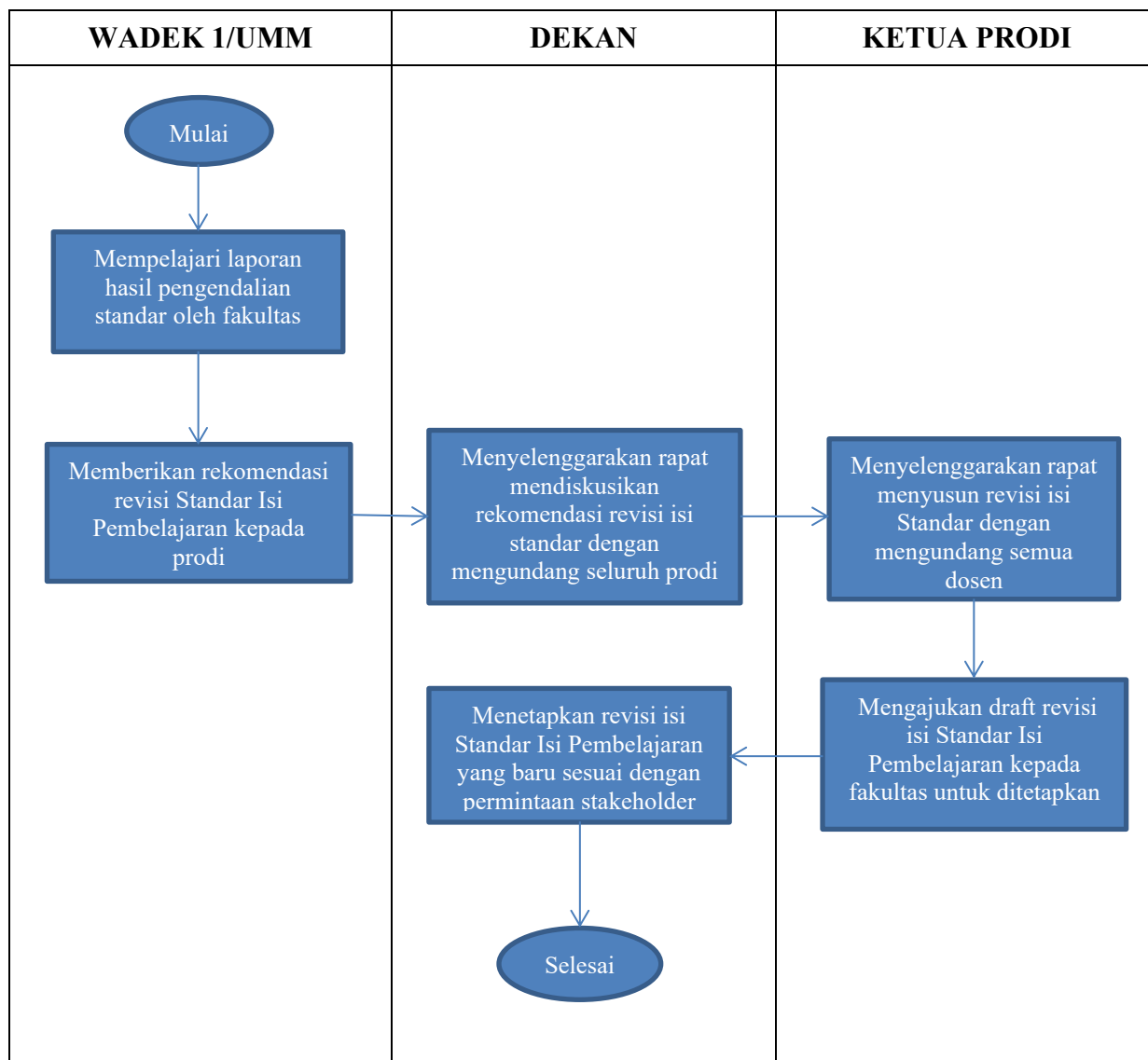
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-2/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 43 dari 54

3.4 Manual Pengendalian (P) Isi Pembelajaran



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-2/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 44 dari 54

3.5 Manual Peningkatan (P) Isi Pembelajaran



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-2/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 45 dari 54

4. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rector I			√	√	
Dekan					√
KaDep		√			
KaProdi		√			

5. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi atau yang terkait;
2. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 diatas.
3. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4. Formulir Standar Isi Pembelajaran.
5. Prosedur kerja atau SoP
6. Instruksi kerja
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.
10. Dokumen Laporan Standar Isi Pembelajaran.

6. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-2/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 46 dari 54

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Sumatera Utara di Medan;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-2/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 47 dari 54

13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021.
15. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan. 2019. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0. Kemenristek Dikti.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-2/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 48 dari 54

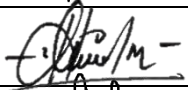
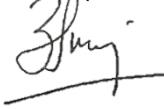
BAB IV FORMULIR

ISI

PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-2/SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 49 dari 54

LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR ISI PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Pelaksana GKM		Oktober 2025
2. PEMERIKSAAN	Dr. Dwi Widayati, M.Hum.	Ketua Prodi		Oktober 2025
3. PENGENDALIAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Pelaksana GKM		Oktober 2025
4. PERSETUJUAN	Mhd. Pujiono, S.S. M.Hum. Ph.D.	Wakil Dekan I/II/III (berdasarkan tugas)		Oktober 2025
5. PENETAPAN	Prof. Dr. T. Thyrhaya Zein, M.A.	Dekan		Oktober 2025

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-2/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 50 dari 54

STRUKTUR KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA USU MENGACU KKNi DAN SN-DIKTI

Dalam melaksanakan kurikulum, Program Studi S-1 Sastra Indonesia FIB USU mengadopsi pola 8-0-0 untuk mahasiswa yang mengikuti seluruh proses perkuliahan di dalam universitas dan pola 5-2-1 untuk mahasiswa yang melakukan kegiatan pembelajaran di dalam dan di luar universitas.

Peta Kurikulum

Peta Kurikulum 8-0-0

Semester I

No	Kode	Mata Kuliah	Kategori Bentuk	SKS	Kategori CPL
1.	USU1108	Pendidikan Pancasila	a	2	6
2.	USU1110	Bahasa Indonesia	a	2	2,3,5
3.	SAI1101	Pengantar Linguistik Umum	a	2	1,4,8
4.	SAI1102	Pengantar Ilmu Sastra	a	2	1,4,8
5.	SAI1103	Pengantar Fonologi Bahasa Indonesia	a	2	1,2,8
6.	SAI1104	Pengantar Filologi	a	2	2,4,8
7.	SAI1105	Pengantar Kajian Puisi Indonesia	a	2	2,3
8.	SAI1106	Leksikografi	a	2	2,3,5
9.	SAI1107	Sejarah Linguistik dan Kesusasteraan Indonesia	a	2	2,4
10.	SAI1108	Folklor	a	2	8
		Jumlah		20	

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-2/SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 51 dari 54

Semester II

No.	Kode	Mata Kuliah	Kategori Bentuk	SKS	Kategori CPL
1.	USU1101	Pendidikan Agama Islam	a	2	6,7
	USU1102	Pendidikan Agama Protestan			
	USU1103	Pendidikan Agama Katolik			
	USU1104	Pendidikan Agama Hindu			
	USU1105	Pendidikan Agama Budha			
	USU1106	Pendidikan Agama Khonghucu			
	USU1107	Pendidikan Aliran Kepercayaan			
2.	USU1109	Pendidikan Kewarganegaraan	a	2	6,7
3.	MAT1100	Matematika untuk Sosial Humaniora	b	3	1,8
4.	SAI1201	Pengantar Morfologi Bahasa Indonesia	a	2	2,4
5.	SAI1202	Pengantar Kajian Prosa Indonesia	a	2	2,4
6.	SAI1203	Pengantar Sintaksis Bahasa Indonesia	a	2	2,4,8
7.	SAI1204	Pengantar Kajian Drama Indonesia	a	2	1,4
8.	SAI1205	Apresiasi Sastra	a	2	1,4
9.	SAI1206	Bahasa Indonesia Akademik	a	2	2,4,5,7
10.	SAI1207	Pengantar Retorika	a	2	2,3,5,6,7
		Jumlah		21	

Semester III

No.	Kode	Mata Kuliah	Kategori Bentuk	SKS	Kategori CPL
1.	USU	Kelompok Mata Kuliah Kearifan Lokal	a	2	1,4,8
2.	USU	Kelompok Mata Kuliah Internasionalisasi (1)	a	2	2,7
3.	SAI2101	Teori Linguistik	a	2	1,2,4,8
	SAI2102	Teori Sastra			
4.	SAI2103	Penulisan Karya Ilmiah	a	3	2,3,5,7
5.	SAI2104	Fonologi Bahasa Indonesia Lanjut	a	2	1,2,7,8
	SAI2105	Kajian Puisi Indonesia Lanjut			
6.	SAI2106	Metode Penelitian Bahasa	a	2	1,4,6,8
	SAI2107	Metode Penelitian Sastra			
7.	SAI2108	Morfologi Bahasa Indonesia Lanjut	a	2	2,4
	SAI2109	Kajian Prosa Indonesia Lanjut			
8.	SAI2110	Sosiolinguistik	a	2	1,4,8
	SAI2111	Sosiosastra			
9.	SAI2112	Linguistik Historis Komparatif	a	2	1,4,8
	SAI2113	Sastra Bandingan			
		J u m l a h		20	

Semester IV

No	Kode	Mata Kuliah	Kategori Bentuk	SKS	Kategori CPL
1.	USU	Kelompok Mata Kuliah Internasionalisasi (2)	b	2	2,7
2.	USU	Kelompok Mata Kuliah Seni dan Kebugaran	b	2	6,7
3.	SAI2201	Filsafat Bahasa	a	2	1,8
	SAI2202	Filsafat Sastra			
3.	SAI2203	Pengantar Semantik Bahasa Indonesia	a	2	2,4,8
5.	SAI2204	Antropolinguistik	a	2	1,4
	SAI2205	Antroposastra			
5.	SAI2206	Dialektologi	a	2	1,4,6,8
	SAI2207	Kajian Sastra Etnik Sumatera Utara			
6.	SAI2208	Psikolinguistik	a	2	1,4,6,8
	SAI2209	Psikosastra			

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-2/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 52 dari 54

8.	SAI2210	Sintaksis Bahasa Indonesia Lanjut	a	2	2,4,8
	SAI2211	Kajian Drama Indonesia Lanjut			
9.	SAI2212	Analisis Wacana	a	2	1,4,8
10	SAI2213	Stilistika	a	2	6,7
		J u m l a h		20	

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-2/SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 53 dari 54

Semester V

No.	Kode	Mata Kuliah	Kategori Bentuk	SKS	Kategori CPL
1.	USU	Kelompok Mata Kuliah <i>Literacy Skill</i>	b	3	1
2.	USU	Kelompok Mata Kuliah Jiwa Kewirausahaan	b	3	6,7
3..	SAI3101	Semantik Bahasa Indonesia Lanjut	a	2	1,4,8
	SAI3102	Sastra dan Film			
4.	SAI3103	Ekolinguistik	a	2	6,7
	SAI3104	Ekosastra			
5.	SAI3105	Neurolinguistik	a	2	1,4,8
	SAI3106	Estetika Sastra			
6.	SAI3107	Tipologi Bahasa	a	2	1,4,6,8
	SAI3108	Kritik Sastra			
7.	SAI3109	Semiotika Bahasa	a	2	1,4,8
	SAI3110	Semiotika Sastra			
8.	SAI3111	Linguistik Forensik	a	2	1,4,6,8
	SAI3112	Kajian Sastra Anak			
J u m l a h				18	

Semester VI (Mata Kuliah Pilihan)

No.	Kode	Mata Kuliah	Kategori Bentuk	SKS	Kategori CPL
1.		MK pilihan		3	
2.		MK pilihan		2	
3.		MK pilihan		2	
4.		MK pilihan		2	
		MK pilihan			
5.		MK pilihan		2	
6.		MK pilihan		2	
7.		MK pilihan		3	
8.		MK pilihan		2	
9.		MK pilihan		2	
J u m l a h				20	

Semester VII (Mata Kuliah Pilihan)

No.	Kode	Mata Kuliah	Kategori Bentuk	SKS	Kategori CPL
1.		MK pilihan		2	
2.		MK pilihan		2	
3.		MK pilihan		2	
4.		MK pilihan		2	
5.		MK pilihan		4	
6.		MK pilihan		2	
7.		MK pilihan		2	
8.		MK pilihan		2	
9.		MK pilihan		2	
J u m l a h				20	

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-2/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 54 dari 54

Semester VIII

No.	Kode	Mata Kuliah	Kategori Bentuk	SKS	Kategori CPL
1.	SAI4297	Seminar Proposal	a	2	1-8
2.	SAI4299	Skripsi	a	4	1-8
	J u m l a h			6	

TOTAL 144 SKS

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-2/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 55 dari 54

Peta Kurikulum 5-2-1

Semester I

No	Kode	Mata Kuliah	Kategori Bentuk	SKS	Kategori CPL
1.	USU1108	Pendidikan Pancasila	a	2	6
2.	USU1110	Bahasa Indonesia	a	2	2,3,5
3.	SAI1101	Pengantar Linguistik Umum	a	2	1,4,8
4.	SAI1102	Pengantar Ilmu Sastra	a	2	1,4,8
5.	SAI1103	Pengantar Fonologi Bahasa Indonesia	a	2	1,2,8
6.	SAI1104	Pengantar Filologi	a	2	2,4,8
7.	SAI1105	Pengantar Kajian Puisi Indonesia	a	2	2,3
8.	SAI1106	Leksikografi	a	2	2,3,5
9.	SAI1107	Sejarah Linguistik dan Kesusasteraan Indonesia	a	2	2,4
10.	SAI1108	Folklor	a	2	8
		Jumlah	a	20	

Semester II

No.	Kode	Mata Kuliah	Kategori Bentuk	SKS	Kategori CPL
1.	USU1101	Pendidikan Agama Islam	a	2	6,7
	USU1102	Pendidikan Agama Protestan			
	USU1103	Pendidikan Agama Katolik			
	USU1104	Pendidikan Agama Hindu			
	USU1105	Pendidikan Agama Budha			
	USU1106	Pendidikan Agama Khonghucu			
	USU1107	Pendidikan Aliran Kepercayaan			
2.	USU1109	Pendidikan Kewarganegaraan	a	2	6,7
3.	MAT1100	Matematika untuk Sosial Humaniora	b	3	1,8
4.	SAI1201	Pengantar Morfologi Bahasa Indonesia	a	2	2,4
5.	SAI1202	Pengantar Kajian Prosa Indonesia	a	2	2,4
6.	SAI1203	Pengantar Sintaksis Bahasa Indonesia	a	2	2,4,8
7.	SAI1204	Pengantar Kajian Drama Indonesia	a	2	1,4
8.	SAI1205	Apresiasi Sastra	a	2	1,4
9.	SAI1206	Bahasa Indonesia Akademik	a	2	2,4,5,7
10.	SAI1207	Pengantar Retorika	a	2	2,3,5,6,7
		Jumlah		21	

Semester III

No.	Kode	Mata Kuliah	Kategori Bentuk	SKS	Kategori CPL
1.	USU	Kelompok Mata Kuliah Kearifan Lokal	a	2	1,4,8
2.	USU	Kelompok Mata Kuliah Internasionalisasi (1)	a	2	2,7
3.	SAI2101	Teori Linguistik	a	2	1,2,4,8
	SAI2102	Teori Sastra			
4.	SAI2103	Penulisan Karya Ilmiah	a	3	2,3,5,7
5.	SAI2104	Fonologi Bahasa Indonesia Lanjut	a	2	1,2,7,8
	SAI2105	Kajian Puisi Indonesia Lanjut			
6.	SAI2106	Metode Penelitian Bahasa	a	2	1,4,6,8
	SAI2107	Metode Penelitian Sastra			
7.	SAI2108	Morfologi Bahasa Indonesia Lanjut	a	2	2,4
	SAI2109	Kajian Prosa Indonesia Lanjut			

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-2/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 56 dari 54

8.	SAI2110	Sosiolinguistik	a	2	1,4,8
	SAI2111	Sosiosastra			
9.	SAI2112	Linguistik Historis Komparatif	a	2	1,4,8
	SAI2113	Sastra Bandingan			
		J u m l a h		19	

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-2/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 57 dari 54

Semester IV

No	Kode	Mata Kuliah	Kategori Bentuk	SKS	Kategori CPL
1.	USU	Kelompok Mata Kuliah Internasionalisasi (2)	b	2	2,7
2.	USU	Kelompok Mata Kuliah Seni dan Kebugaran	b	2	6,7
3.	SAI2201	Filsafat Bahasa	a	2	1,8
	SAI2202	Filsafat Sastra			
3.	SAI2203	Pengantar Semantik Bahasa Indonesia	a	2	2,4,8
5.	SAI2204	Antropolinguistik	a	2	1,4
	SAI2205	Antroposastra			
5.	SAI2206	Dialektologi	a	2	1,4,6,8
	SAI2207	Kajian Sastra Etnik Sumatera Utara			
6.	SAI2208	Psikolinguistik	a	2	1,4,6,8
	SAI2209	Psikosastra			
8.	SAI2210	Sintaksis Bahasa Indonesia Lanjut	a	2	2,4,8
	SAI2211	Kajian Drama Indonesia Lanjut			
9.	SAI2212	Analisis Wacana	a	2	1,4,8
10	SAI2213	Stilistika	a	2	6,7
		J u m l a h		20	

Semester V

No.	Kode	Mata Kuliah	Kategori Bentuk	SKS	Kategori CPL
1.	USU	Kelompok Mata Kuliah <i>Literacy Skill</i>	b	3	1
2.	USU	Kelompok Mata Kuliah Jiwa Kewirausahaan	b	3	6,7
3..	SAI3101	Semantik Bahasa Indonesia Lanjut	a	2	1,4,8
	SAI3102	Sastra dan Film			
4.	SAI3103	Ekolinguistik	a	2	6,7
	SAI3104	Ekosastra			
5.	SAI3105	Neurolinguistik	a	2	1,4,8
	SAI3106	Estetika Sastra			
6.	SAI3107	Tipologi Bahasa	a	2	1,4,6,8
	SAI3108	Kritik Sastra			
7.	SAI3109	Semiotika Bahasa	a	2	1,4,8
	SAI3110	Semiotika Sastra			
8.	SAI3111	Linguistik Forensik	a	2	1,4,6,8
	SAI3112	Kajian Sastra Anak			
	J u m l a h			18	

Semester VI (MBKM)

No.	Kode	Mata Kuliah	Kategori Bentuk	SKS	Kategori CPL
1.		MBKM	a/b	20	1-8
JUMLAH				20	

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-2/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 58 dari 54

Semester VII (MBKM)

No.	Kode	Mata Kuliah	Kategori Bentuk	SKS	Kategori CPL
1.		MBKM	a/b	20	1-8
JUMLAH				20	

Semester VIII

No.	Kode	Mata Kuliah	Kategori Bentuk	SKS	Kategori CPL
1.	SAI4297	Seminar Proposal	a	2	1-8
2.	SAI4299	Skripsi	a	4	1-8
	J u m l a h			6	

TOTAL 145 SKS